



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PNUnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG UNGARAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, Kelurahan Bandarjo, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik *didikungaran89@gmail.com*, dalam hal ini, dengan ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dian Ekowati, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran.
2. Didik Riadi Baptista, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran.
3. Dimas Marsanto Putro, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran
4. Elgie Lucky Dorita, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran.
5. Ervin Ady S, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Genuk.
6. Reza Aditya Wahyudwiyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Genuk.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.698-KC-VIII/MKR/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: W12.U18/HK.01/659/XI/2024/PN Unr, tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

I a w a n:

MUKHAYIN, bertempat tinggal di Desa Gogik RT. 008 RW. 001, Kelurahan Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah menerima kredit dari penggugat dan telah di tanda tangani Surat Pemngakuan Hutang Nomor SPH: PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019
2. Bahwa Penggugat telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (36) Tiga puluh enam bulan kepada Tergugat sebesar pokok Rp.50.000.000,- dengan syarat dan ketentuan kredit yang dituangkan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat harus melunasi hutangnya tersebut berikut bunganya kepada penggugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam jangka waktu 36 bulan sejak surat pengakuan hutang ditandatangani Tergugat.
 - b. Jumlah Pelunasan hutang yang harus di bayar Tergugat tersebut sebesar Rp.64.095.351,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok	Rp.33.898.500,-
Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 9.553.661,-
Secondary Accrued Int	Rp.20.643.190,-
Jumlah	Rp.64.095.351,-
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan sekaligus menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01408 /Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 277 m² sesuai Surat Ukur

Halaman 2 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020.

4. Tercatat atas nama Sulastri, Harliyanto, Mukhayin, Chanafi, Rifky Aditiya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01408 /Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 277 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020 tercatat atas nama Sulastri, Harliyanto, Mukhayin, Chanafi, Rifky Aditiya, Asli SHM agunan kredit tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat lunas.
5. Bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga kreditnya menjadi menunggak,
6. Bahwa atas tunggakanya kredit tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama No. B.6095010147106-KW/HKM/II/2024 Tgl 29/02/2024
 - b. Surat Peringatan Kedua No. B. 6095010147106-KW/HKM/III/2024 Tgl 31/03/2024
 - c. Surat Peringatan Ketiga No. B.6095010147106-KW/HKM/IV/2024 Tgl 08/04/2024
7. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Tergugat sebesar Rp. 64.095.351,- Bahwa akibat kredit macet Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Tergugat,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada tergugat Surat Pengakuan Hutang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPH : PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat , serta memerintahkan Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64.095.351,- seketika dan sekaligus lunas.

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, oleh karenanya apabila Tergugat masih tidak memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutangnya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat Baik melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan atau melalui Lelang fiat eksekusi dari Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01408 /Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 277 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020 tercatat atas nama Sulastri,Harliyanto,Mukhayin, Chanafi, Rifky Aditiya Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

10. P-1 : Copy dari asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

- a. Pokok Kredit berikut bunganya harus dilunasi oleh para tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam waktu 36 bulan terhitung sejak 19 Agustus 2019 yang terdiri
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Kewajiban Pokok | Rp.33.898.500,- |
| Kewajiban Bunga berjalan | Rp. 9.553.661,- |

Halaman 4 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secondary Accrued Int Rp.20.643.190,-

Jumlah Rp.64.095.351,-

Untuk menjamin pelunasan kreditnya, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01408 /Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 277 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020 tercatat atas nama Sulastri,Harliyanto,Mukhayin, Chanafi, Rifky Aditiya.

b. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

11. P-2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

12. P-3 : Copy Surat Tanda Terima Hutang ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah debitur yang telah menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan

Hutang kepada Penggugat;

13. P-4 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020 tercatat atas nama Sulastri, Harliyanto, Mukhayin, Chanafi, Rifky A ditiya.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kasminah

14. P-5 Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual agunan tanggal 19Agustus 2019

Keterangan singkat :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dalam surat pengakuan hutang.

15. P- 6 : Copy Surat Pernyataan Penyerah Agunan tanggal 19 Agustus 2019
16. P-7: Surat Peringatan Pertama No. B.6095010147106-KW/HKM/II/2024
Tgl 29/02/2024
17. P-8: Surat Peringatan Kedua No. B. 6095010147106-KW/HKM/III/2024
Tgl 31/03/2024
18. P-9: Surat Peringatan Ketiga No.B.6095010147106-KW/HKM/IV/2024
Tgl 08/04/2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

19. P-10: Asli Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat periode bulan November 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak pernah melakukan pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian kepada Penggugat

20. P-11 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.64.095.351,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok	Rp.33.898.500,-
Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 9.553.661,-
Secondary Accrued Int	Rp.20.643.190,-
Jumlah	Rp.64.095.351,-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang :PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH: PK1907D7R6/6095/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64.095.351,-
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik Sertifikat 01408 /Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 277 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00182/Gogik/2020 Tanggal 03/06/2020 tercatat atas nama Sulastri,Harliyanto,Mukhayin, Chanafi, Rifky Aditiya, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan atau melalui Lelang fiat eksekusi dari Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidaire:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, dan Tegugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr, tanggal 3 Desember 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Rv yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara, Rv masih perlu dijadikan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan yang belum diperiksa di sidang Pengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk surat/akta dalam rangka tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan awal, tetapi sebelum gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr. dari buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sardiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti selaku Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sardiyanto, S.H.

R.Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

Halaman 9 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	20.000,00
4. Biaya PNBP -----	Rp	30.000,00
5. Biaya Meterai -----	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi -----	Rp	10.000,00 +

Jumlah ----- Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)